



BUPATI PIDIE

PERATURAN BUPATI PIDIE

NOMOR : 9 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SEBAGAI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang

- a. bahwa untuk mempertegas legalitas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai penyelenggara program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas) dan untuk memperoleh Nomor Induk Satuan Pendidikan nonformal, akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN PNF), penjaminan mutu berdasarkan delapan standar nasional pendidikan serta Nomor Induk Siswa nasional (NISN) bagi peserta didik, perlu dibentuk SKB sebagai Satuan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;
- b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dinas pendidikan Kabupaten Pidie yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan belajar (SKB) Kabupaten Pidie, tidak sesuai lagi dengan perkembangan pendidikan saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Pembentukan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai Satuan Pendidikan Nonformal di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956. Tambahan Lembaran Negara

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2011 Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


BAB IX
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

BUPATI PIDIE,

SARJANI ABDULLAH

Ditetapkan di: Sigli
Pada tanggal : 6 Januari 2016 M
25 Rabiul Awal 1437 H

